



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Susanto alias Sinto bin Jamil**;
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 07 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Village IX RT. 001 RW.003 Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais, Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "**Terdakwa SUSANTO ALS SINTO BIN JAMIL**" bersalah melakukan Tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**Terdakwa SUSANTO ALS SINTO BIN JAMIL**" berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUSANTO ALS SINTO BIN JAMIL**, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lapon milk Sdr Randu di Dusun III Desa Talang Leban



Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun merupakan security PT. MBI Sei Selabu sedang berpatroli di areal kebun sawit PT. MBI Selabu kemudian saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT MBI kemudian saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun langsung menghubungi anggota polisi yaitu saksi Merdi Zulpirman selanjutnya saksi Merdi datang bersama dengan saksi Indro Susilo langsung melakukan mencari keberadaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di Lopon milik sdr. Randu di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batanghari Leko lalu Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan “Asnawi” bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.

Bahwa Terdakwa SUSANTO ALS SINTO BIN JAMIL pada saat menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan “Asnawi” bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah bin Binun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di peridangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Resianto bin Umar Racik.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun merupakan security PT. MBI Sei Selabu sedang berpatroli di areal kebun sawit PT. MBI Selabu kemudian saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT MBI kemudian saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun langsung menghubungi anggota polisi yaitu saksi Merdi Zulpirman selanjutnya saksi Merdi datang bersama dengan saksi Indro Susilo langsung melakukan mencari keberadaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di Lapon milik sdr. Randu di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batanghari Leko lalu Terdakwa diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.
- Bahwa barang bukti berupa senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm adalah benar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Resianto bin Umar Racik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di peridangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Ardiansyah.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun merupakan security PT. MBI Sei Selabu sedang berpatroli di areal kebun sawit PT. MBI Selabu kemudian saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT MBI kemudian saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun langsung menghubungi anggota polri yaitu saksi Merdi Zulpirman selanjutnya saksi Merdi datang bersama dengan saksi Indro Susilo langsung melakukan mencari keberadaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di Lupon milik sdr. Randu di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batanghari Leko lalu Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm adalah benar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Merdi Zulpirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di peridangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Ardiansyah
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.
- Bahwa barang bukti berupa senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm adalah benar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di peridangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Resianto bin Umar Racik bersama saksi Ardiansyah bin Binu
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.
- Bahwa barang bukti berupa senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm adalah benar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Resianto bin Umar Racik bersama saksi Ardiansyah bin Binun karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun merupakan security PT. MBI Sei Selabu sedang berpatroli di areal kebun sawit PT. MBI Selabu kemudian saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT MBI kemudian saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun langsung menghubungi anggota polri yaitu saksi Merdi Zulpirman selanjutnya saksi Merdi datang bersama dengan saksi Indro Susilo langsung melakukan mencari keberadaan terhadap Terdakwa dan



diketahui Terdakwa sedang berada di Lupon milik sdr. Randu di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batanghari Leko lalu Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari sebagai petani/pekebun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan



berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang laki-laki yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **Susanto alias Sinto bin Jamil** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “Atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa hak membawa senjata penikam*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Resianto bin Umar Racik bersama saksi Ardiansyah bin Binun karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun merupakan security PT. MBI Sei Selabu sedang berpatroli di areal kebun sawit PT. MBI Selabu kemudian saat saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT MBI kemudian saksi Resianto bin Umar Racik dan saksi Ardiansyah bin Binun langsung menghubungi anggota polri yaitu saksi Merdi Zulpirman selanjutnya saksi Merdi datang bersama dengan saksi Indro Susilo langsung melakukan mencari keberadaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di Lupon milik sdr. Randu di Dusun III Desa Talang Leban Kec. Batanghari Leko lalu Terdakwa diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan “Asnawi” bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan “Asnawi” bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari sebagai petani/pekebun.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm milik Terdakwa yang dibawanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun dan senjata tajam penikam atau penusuk tersebut tidak termasuk benda pusaka, benda kuno atau pun barang goib, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar ia menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm, yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19138 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto alias Sinto bin Jamil** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bertuliskan "Asnawi" bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)